

Jurnal Akuntansi Integratif  
Volume 7 Nomor 1, April 2021

## **ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 71 TERHADAP CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI**

(Studi Kasus pada PT Bank XYZ Tbk)

**Duwi Rahayu**

*Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*

[duwiraheyu@umsida.ac.id](mailto:duwiraheyu@umsida.ac.id)

### **Abstrak**

PSAK 71 resmi berlaku secara efektif pada tahun 2020, emiten perbankan wajib menyertakan pembentukan CKPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada PT. Bank XYZ Tbk. Analisis data penelitian ini dilakukan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, karena PT. Bank XYZ Tbk telah menerapkan PSAK 71 sejak dini pada tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penentuan CKPN, pengakuan dan pengukuran CKPN PT. Bank XYZ Tbk telah sesuai dengan PSAK 71, dimana PT. Bank XYZ Tbk melakukan pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian untuk instrumen keuangan sejumlah ECL- 12 bulan jika risiko kredit rendah dan tidak terjadi peningkatan signifikan. Di sisi lain, PT. Bank XYZ Tbk akan melakukan pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian untuk instrumen keuangan berdasarkan jumlah ECL *lifetime* instrumen keuangan, apabila *credit risk* atas instrumen keuangan tersebut telah mengalami peningkatan signifikan terhitung pada saat pengakuan awal. PT. XYZ Tbk menggunakan informasi yang memiliki sifat perkiraan masa depan (*forward looking*).

**Kata Kunci: PSAK 71, CKPN, ECL, Pengakuan, Pengukuran**

### *Abstract*

PSAK 71 is officially effective in 2020, banking issuers are required to include the formation of CKPN. The purpose of this study is to determine the analysis of the implementation of PSAK 71 against the allowance for impairment losses at PT. Bank XYZ Tbk. The data analysis of this research was carried out from 2017 to 2019, because PT. Bank XYZ Tbk has implemented PSAK 71 from an early age in 2017. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study are the determination of CKPN, recognition and measurement of CKPN PT. Bank XYZ Tbk is in compliance with PSAK 71. Where PT. Bank XYZ Tbk recognizes and measures allowance for losses for financial instruments totaling ECL - 12 months if credit risk is low and there is no significant increase. On the other hand, PT. Bank XYZ Tbk will recognize and measure the allowance for losses for financial instruments based on the ECL lifetime of the financial instrument, if the credit risk of the financial instrument has experienced a significant increase from the time of initial recognition. PT. XYZ Tbk uses information that is forward looking.

**Keywords: PSAK 71, CKPN, ECL, Recognition, Measurement**

## PENDAHULUAN

DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) menyatakan bahwa PSAK 55 akan digantikan dengan PSAK 71 tentang Instrumen keuangan dan efektif per 1 Januari 2020, dimana PSAK 71 adalah adaptasi dari IFRS 9 yang sebelumnya menggantikan IAS 39. Emiten perbankan sebagai entitas yang memiliki karakteristik aset keuangan menjadi salah satu industri yang merasakan dampak secara langsung atas perubahan Standar Akuntansi Keuangan. (Witjaksono, 2018). Pengaruh tersebut terbentuk dalam cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang sebelumnya didasarkan pada PSAK 55 digantikan dengan PSAK 71 terkait instrumen keuangan.

Penelitian ini merupakan respon terhadap perubahan kebijakan terbaru terkait PSAK 71, yang baru diterapkan pada tahun 2020 dan telah memberikan pengaruh terhadap beberapa emiten perusahaan salah satunya adalah perbankan dalam hal pengungkapan akuntansi lindung nilai. PT. Bank XYZ Tbk merupakan salah satu emiten perbankan yang telah melakukan implementasi PSAK 71 dalam instrumen keuangannya. Berdasarkan DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) berikut adalah hal-hal yang diregulasi PSAK 71 terkait instrumen keuangan :

### 1. Klasifikasi dan Pengukuran

Pengklasifikasian dan pengukuran untuk instrumen keuangan, antara lain : a. Klasifikasi biaya amortisasi dan nilai wajar, b. Biaya amortisasi jika telah memenuhi *model business*, bisnis model yang dimaksud adalah tujuan entitas untuk mendapatkan arus kas yang ditentukan dalam perjanjian (kontraktual arus kas) dan arus kas yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga atas pokok (Martani, 2019). Berikutnya

klasifikasi pengukuran terdiri dari FVTPL (*fair value through profit or loss*), FVOCI (*fair value through other comprehensive income*) dan biaya amortisasi (Suroso, 2017).

### 2. Penurunan Nilai

Perhitungan penurunan nilai aset keuangan menggunakan pendekatan *expected losses* atau kerugian kredit ekspektasian dalam melakukan penentuan *allowance for loan loss provision* atau penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Sedangkan pada PSAK 50 dan 55 sebelumnya menggunakan pendekatan *incurred loss* yang didasarkan oleh data statistik historis dengan jangka waktu minimal 3 tahun

### 3. Akuntansi *Hedging* (Akuntansi Lindung Nilai)

Melakukan perbaikan model terkait akuntansi hedging atau akuntansi lindung nilai (Martani, 2019). Pada PSAK 55 lindung nilai dapat dianggap efektif jika memenuhi persyaratan tes efektivitas 80-125%. Sedangkan akuntansi hedging dalam PSAK 71 persyaratan tes efektivitas tersebut tidak digunakan lagi, selanjutnya akuntansi hedging didasarkan pada persyaratan yang lebih umum yakni berdasarkan pertimbangan dan keputusan pihak manajemen. Dimana laporan keuangan nantinya menunjukkan manajemen resiko entitas (Suroso, 2017). Hal serupa juga dinyatakan oleh Gumb, Baker dan Blum (2018) yang menyatakan bahwa pihak manajemen sering membuat keputusan berdasarkan peningkatan volatilitas pendapatan dan kompleksitas proses kualifikasi instrumen keuangan dalam perlakuan lindung nilai. Dinh & Seith (2020) juga

menyatakan bahwa pendapatan "seolah-olah" dan nilai buku "seolah-olah" tidak termasuk efek akuntansi lindung nilai memiliki nilai yang kurang relevan daripada angka yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi akuntansi lindung nilai dinilai oleh pasar.

Sehingga pihak manajemen dari suatu emiten perbankan harus mendapatkan informasi yang akurat agar bank tersebut tidak mengalami permasalahan dalam penerapan akuntansi lindung nilai. Dalam penerapan PSAK 71 tentu banyak tantangan yang harus dihadapi emiten khususnya emiten perbankan. Menurut Purnamasari (2019) berikut manfaat yang diberikan jika mengimplementasikan PSAK 71 bagi emiten perbankan : Adanya standar yang baru yakni PSAK 71 tentunya bertujuan untuk membuat *financial instrument* menjadi lebih sempurna lagi dan memberikan dampak positif pada emiten perbankan yang mengimplementasikan standar tersebut.

Tujuan pencadangan kerugian yang lebih besar daripada sebelumnya oleh emiten perbankan adalah untuk membuat perbankan lebih aman dalam menghadapi masa - masa sulit seperti krisis atau bencana alam dimasa yang akan datang. Bank juga dapat menerapkan prinsip skeptisisme atau kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada nasabah karena semakin besar jumlah kredit yang disalurkan, maka semakin besar pula CKPN yang harus disisihkan dan hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya penurunan laba.

Akan tetapi, apabila dimasa mendatang

terjadi penurunan laba setelah emiten perbankan mengimplementasikan PSAK 71 hal tersebut bukan disebabkan kinerja keuangan perbankan yang tidak baik namun karena pengimplementasian dari standar tersebut dan para investor harus memandang hal tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan investasi. Emiten perbankan akan mempunyai ketahanan ketika keadaan ekonomi sedang menurun karena cadangan kerugian tersebut akan sangat dibutuhkan pada saat kondisi perekonomian menurun.

IASB (*International Accounting Standard Boards*) menyatakan alasan pengimplementasian IFRS 9 yang diadopsi di Indonesia menjadi PSAK 71 disebabkan karena manfaat terpenting yang diperoleh jika melakukan perekaman *economy risk* sedini mungkin terhadap laporan keuangan supaya para investor bisa lebih antisipatif dan siap dalam menghadapi berbagai siklus ekonomi yang merugikan (Sapta dan Hariri, 2019). Berdasarkan uraian diatas maka judul yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah "Analisis Implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. Rumusan masanjarajam alahnya adalah bagaimana Analisis Implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai.

## KAJIAN PUSTAKA

### Akuntansi

Menurut *American Accounting Association* (AAA) akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi sebagai dasar dalam penilaian

dan pengambilan keputusan bagi para pengguna keputusan. Sementara menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*), Akuntansi merupakan seni dalam hal pencatatan, penggolongan, peringkasan yang jelas dan tepat serta dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi yang bersifat finansial dan penjabaran *outputnya*. Sedangkan menurut Kieso *et al* (2011) Akuntansi merupakan mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan terkait entitas ekonomi kepada para pengguna informasi.

### **Emiten Perbankan**

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun prinsip syariah, dimana kegiatannya memberikan jasa pelayanan dalam hal lalu lintas pembayaran.

### **Kredit**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit merupakan jasa penyediaan uang atau berupa tagihan yang dapat diselaraskan dengan itu, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atas kesepakatan pinjam dan meminjamkan antara pihak bank dan pihak lain, yang mewajibkan bahwa pihak peminjam untuk melakukan pelunasan atas utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Kredit disediakan oleh bank-bank umum yang bersifat konvensional, Bank Perkreditan Rakyat, dan Pegadaian.

### **CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai)**

Menurut Febriati (2013) Penurunan nilai merupakan suatu keadaan dimana nilai tercatat atau nilai buku aset melebihi nilai yang bisa didapatkan kembali. Berdasarkan PSAK 71, CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) merupakan cadangan yang dibentuk oleh bank untuk menghadapi terjadinya risiko kerugian akibat penanaman dana dalam aktiva produktif.

### **Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2019) Model *impairment* (penurunan nilai) PSAK 71, memiliki tujuan untuk memberikan informasi komprehensif yang akurat, sistematis, dan relevan serta *terupdate* yang digunakan sebagai acuan dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, Berdasarkan PSAK 71 penentuan kerugian aset keuangan yakni kredit dalam cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) akan selalu diperbaharui dan diakui dari pengakuan awal sampai pada saat jatuh tempo tanpa menunggu hingga menemukan bukti yang bersifat objektif. Bahkan, jika pada jangka waktu tersebut terindikasi terdapat suatu penurunan seperti terjadinya risiko gagal bayar oleh debitur yang semakin meningkat.

CKPN (cadangan kerugian penuruann nilai) berdasarkan PSAK 71 mempunyai tiga tahap mengacu pada tingkat risikonya berawal dari risiko kecil sampai besar. *Credit* dengan risiko termasuk rendah atau kecil akan diklasifikasikan dalam tahap satu. Akantetapi, jika risiko kredit mengindikasikan peningkatan yang signifikan, bank akan merubahnya ke tahap dua. Apabila peminjam tidak dapat menyelesaikan kewajiban atas kreditnya dan mengakibatkan *non-*

*performing loans* (kredit mengalami kemacetan) seperti halnya kredit yang dilakukan restrukturisasi, bank mengelompokkannya dalam tahap 3.

Pengklasifikasian cadangan kerugian penurunan nilai PSAK 71 berdasarkan Ikatan bankir Indonesia (2019) antara lain : Tahap satu *Performing*, Tidak terdapat peningkatan risiko kredit dan aset keuangan perbankan, seperti Kredit yang tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. ECL (*expected credit loss*) diestimasi dalam kurun waktu satu tahun atau 12 bulan. Tahap dua *Underperforming*, *Credit risk* dan aset keuangan terjadi peningkatan signifikan. Seperti, Kredit yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran yakni lebih dari 30 hari (> 30 hari), dan belum dinyatakan sebagai klasifikasi tahap tiga. ECL (*expected credit loss*) diestimasi sampai *lifetime* (waktu jatuh tempo). Tahap tiga *Non-performing*, Kredit yang berupa aset keuangan telah menurun nilainya dengan sangat tajam dan debitur juga memiliki *track record* keterlambatan atas pembayaran. Pengakuan ECL (*expected credit loss*) sampai waktu jatuh tempo akhir (*lifetime*).

### **Pengakuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 71**

Berdasarkan PSAK 71 (Paragraf 5.5.1 dan 5.5.4) terkait pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) adalah sebagai berikut :

Entitas melakukan pengakuan penyisihan kerugian kredit ekspektasian terhadap aset keuangan yang dilakukan pengukuran piutang sewa dan aset kontrak atau komitmen Kredit serta kontrak jaminan keuangan yang mengimplementasikan persyaratan atas penurunan nilai. Persyaratan penurunan nilai ditujukan untuk melakukan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian selama umurnya atas semua instrumen keuangan yang *credit risk*

nya meningkat secara signifikan mulai dari pengakuan awal, baik dilakukan penilaian secara individu maupun keseluruhan dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan mendukung, termasuk informasi terkait *forward looking* (perkiraan masa depan).

### **Pengukuran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 71**

Berdasarkan PSAK 71 (Paragraf 5.5.1.8) terkait pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) adalah sebagai berikut : Pada saat melakukan pengukuran kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak diharuskan melakukan identifikasi untuk keseluruhan skenario yang mungkin terjadi. Namun, entitas melakukan pertimbangan risiko atau probabilitas terjadinya suatu kerugian kredit dengan mencerminkan kemungkinan terjadinya dan tidak terjadinya suatu kerugian kredit, meskipun probabilitas terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

Perhitungan CKPN Mengacu pada skenario perkiraan masa depan (*forward looking*), Berdasarkan Buletin Ikatan Bankir Indonesia (2019) Pada PSAK 71, CKPN perbankan dilakukan perhitungan menggunakan metode *expected credit loss* (ECL) 12 bulan / metode *expected credit loss lifetime* dengan mempergunakan *forward-looking adjustment* berdasarkan proyeksi kondisi makroekonomi. Bank juga harus memberikan perkiraan *probability weighted* untuk menunjukkan kemungkinan adanya sebuah *update* skenario makroekonomi. perbankan harus menyiapkan kurang lebih 2 skenario terkait makroekonomi yaitu *Upside* (ekonomi meningkat) dan *Downside* (ekonomi memburuk) dalam melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), khususnya untuk menghitung PD (*Probability of Default*) dan LGD

(*Loss Given Default*). Berdasarkan IFRS 9 KPMG, perbankan mayoritas menggunakan tiga skenario makroekonomi yaitu *upside*, *baseline*, dan *downside*. Berikut Rumus perhitungan CKPN dengan metode *expected credit loss* (ECL) berdasarkan PSAK 71 menurut Buletin Ikatan Bankir Indonesia (2019) adalah sebagai berikut:

$$ECL = PD \text{ (probability of default)} \times LGD \text{ (loss given default)} \times EAD \text{ (exposure at default)}$$

Sedangkan untuk perhitungan *Exposure at Default* (EAD)

$$EAD = Outstanding + UGD \text{ (Usage Given Default)} \times \text{sisa Plafonnya}$$

### Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suroso (2017) dengan judul “Penerapan PSAK 71 dan dampaknya terhadap kewajiban penyediaan modal minimum bank, dengan hasil Temuan dari penelitian ini, Penerapan PSAK 71 memiliki dampak positif, bisa memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi masyarakat yang menjadi pengguna laporan keuangan, memberikan penilaian tentang jumlah, periode dan *undercertainty* masa depan arus kas. Akantetapi terdapat beberapa dampak negatif yakni peningkatan CKPN dan penurunan Rasio Kecukupan Modal (KPPM). Penelitian yang dilakukan oleh Witjaksono (2018) yang berjudul Perbandingan perlakuan akuntansi kredit menurut PSAK 55, PSAK 71 dan Basel pada Bank Umum. Yang menyatakan bahwa terdapat kesamaan antara kedua PSAK tersebut dalam pembentukan CKPN, akan tetapi ada perbedaan yang sangat fundamental diawali dengan pengakuan dan pembentukan kerugian penurunan nilai

hingga ke pengukurannya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sapta dan Hariri (2019) dengan judul penelitian Implementasi Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) atas transaksi murabahah (studi kasus pada bank syariah di Indonesia). Hasilnya implementasi PSAK 102, PSAK 50, 55, dan 60 memberikan dampak keuangan yang berbeda yakni pengakuan dan penyajian piutang *murabahah*, marjin *murabahah* tangguhan, biaya administrasi, CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) serta unsur pengungkapan dalam CALK (catatan atas laporan keuangan). Di lain sisi, pihak manajemen bank masih mempelajari PSAK 71, oleh karena itu belum ditentukan kebijakan akuntansi final terkait adaptasi atas perubahan implementasi dari

PSAK 102, PSAK 50, dan 55 serta 60 terhadap PSAK 71. Berdasarkan penelitian sebelumnya belum adanya hasil penelitian yang menunjukkan secara komprehensif, Sehingga peneliti perlu untuk melaksanakan penelitian dalam menganalisis implementasi PSAK 71 atas CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) terhadap emiten perbankan tertentu.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni melakukan perbandingan teori yang ada di PSAK 71 dengan implementasi yang dilaksanakan oleh PT Bank XYZ Tbk (PERSERO). Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yakni Seluruh data yang sudah terdokumentasi dan telah disajikan oleh PT Bank XYZ Tbk (PERSERO) seperti *Annual Report* tahun 2017-2019. Periode penelitian dilaksanakan pada saat awal PT Bank XYZ Tbk (PERSERO) menerapkan PSAK 71 secara dini yakni pada tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan peneliti melakukan penelitian

ini di tahun 2020 dimana PSAK 71 resmi efektif diberlakukan dan *Annual Report* tahun 2020 belum *publish*. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan analisis data yang didapatkan adalah metode deskriptif, metode tersebut terdiri dari pengumpulan, penyusunan, menganalisis data dan memperoleh gambaran sebenarnya, bagaimana penerapan PSAK 71 terkait cadangan kerugian penurunan nilai pada PT Bank XYZ Tbk (PERSERO) untuk selanjutnya dibandingkan dengan teori yang ada sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan lengkap. Penelitian ini dilakukan untuk menyempurkan penelitian sebelumnya terkait analisis implementasi PSAK 71 atas CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) Terhadap PT. Bank XYZ Tbk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PT. BANK XYZ TBK.

PT. Bank XYZ Tbk pada laporan keuangan per 31 Desember 2018 dan 2017 telah melakukan penerapan PSAK 71

secara dini. Pada laporan keuangan tahun 2019 PT. Bank XYZ Tbk telah mengimplementasikan PSAK 71 dalam menentukan CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai). Dimana sebelumnya PT. Bank XYZ Tbk masih menggunakan PSAK 55 (Revisi 2011). Pembentukan CKPN telah disepakati oleh Ikatan Bankir Indonesia (2019) bahwa Model *impairment* (penurunan nilai) PSAK 71, memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang akurat, relevan, dan sistematis serta *real time* yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Berdasarkan PSAK 71 perhitungan terhadap kerugian aset keuangan seperti kredit dalam cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) akan selalu *update* dan diakui dari awal pengakuan hingga pada saat jatuh tempo terakhir tanpa menunggu hingga menemukan bukti yang bersifat objektif.

## ANALISIS DATA.

### 1. Pergerakan Kredit Berelasi Tahun 2017-2019

**Tabel 1. Pergerakan Kredit Tahun 2017-2019 (disajikan dalam jutaan Rupiah)**

Periode Kredit	Total Kredit	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2017	30.360.407	29.839.119	375.804	10.670	17.718	117.096
2018	32.694.687	32.057.933	430.376	26.679	34.081	145.618
2019	37.372.166	36.528.789	569.317	44.854	62.426	166.780

Sumber : Data PT. Bank XYZ Tbk tahun 2017-2019

Tabel diatas mendeskripsikan mengenai pergerakan Kredit kepada pihak berelasi yang terjadi di PT. Bank XYZ Tbk selama tahun 2018-2019. Jika diperhatikan dari tabel yang di atas, cenderung terjadi peningkatan, hal

tersebut bisa dilihat pada data Kredit tahun 2018 berjumlah Rp. 32.694.687 sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi Rp. 37.372.166. Sehingga PT. Bank XYZ Tbk mengalami kenaikan Kredit sebesar Rp. 4.677.479.

Tabel 2 Prosentase Pergerakan Kredit Tahun 2017-2019

Periode Kredit	Total Kredit	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2017	30.360.407	94,99%	1,24%	0,035%	0,058%	0,39%
2018	32.694.687	98,05%	1,31%	0,081%	0,10%	0,45%
2019	37.372.166	97,74%	1,52%	0,12%	0,17%	0,45%

Sumber : Data PT. Bank XYZ Tbk tahun 2017-2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa prosentase pembayaran kredit lancar mengalami kenaikan (2017-2018) sebesar 94,99% menjadi 98,05%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yakni 97,74%. Prosentase untuk kredit dalam perhatian khusus (DPK) mengalami kenaikan (tahun 2017-2018) sebesar 1,24% menjadi 1,31% dan di tahun 2019 juga mengalami kenaikan yakni 1,52%. Prosentase untuk kredit kurang lancar (tahun 2017-2018) mengalami kenaikan yakni 0,035% menjadi 0,81%, dan untuk tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar 0,12%. Prosentase untuk kredit yang diragukan mengalami kenaikan (2017-2018) yakni 0,058 menjadi 0,10%, dan untuk tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar 0,17%. Sedangkan Prosentase untuk kredit macet mengalami kenaikan (tahun 2017-2018) sebesar 0,39% menjadi 0,45%, dan untuk tahun 2019 cenderung sama prosentasenya dengan tahun sebelumnya yakni 0,45%.

Hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank XYZ Tbk mampu menekan angka kredit macet ditahun 2019 sebesar 0,45%. Meskipun dilihat dari prosentase kredit yang bersifat lancar masih mengalami fluktuasi (naik-turun), kemudian Kredit DPK, kurang lancar, diragukan cenderung mengalami kenaikan. Sehingga PT. Bank XYZ Tbk harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas penyaluran kredit untuk menekan potensi gagal bayar.

Perhitungan CKPN Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menggunakan skenario perkiraan masa depan (*forward-looking*). Rumus perhitungan untuk ECL :

$$ECL = PD \text{ (probability of default)} \times LGD \text{ (loss given default)} \times EAD \text{ (exposure at default)}$$

PT. Bank XYZ Tbk telah memberikan PRK (Kredit Modal Kerja Rekening Koran) Rp 2.000.000.000 kepada Perusahaan AAA yang mempunyai rating A+ yang diperoleh dari lembaga penstandard yakni Standard & Poor's. *Outstanding* Kredit modal kerja sebesar Rp 400.000.000. Berikut adalah perhitungan CKPN tahap 1 (ECL-12 bulan) PSAK 71 antara lain OCE (*Office of Chief Economist*)

PT. Bank XYZ Tbk membuat skenario makroekonomi serta kemungkinan kejadiannya untuk ECL 12-bulan antara lain:

**a. Upside**

Pertumbuhan ekonominya sebesar 5,17% (probabilitas skenario 20%, Probability of default 5%, Loss given default 20%);

**b. Baseline**

Pertumbuhan ekonominya sebesar 5% (probabilitas skenario 60%, Probability of default 10%, Loss given default 50%);

**c. Downside**

Pertumbuhan ekonomi 4,7% (probabilitas skenario 20%, Probability of default 15%, Loss given default 80%)

Sedangkan untuk menghitung *Exposure at Default (EAD)* PRK (Kredit Modal Kerja Rekening Koran) Perusahaan AAA adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{EAD} &= 400.000.000 + 50\% \times \\ & \quad 1.600.000.000 \\ &= 1.200.000.000 \end{aligned}$$

Keterangan :

$$\text{Outstanding} = 400.000.000$$

Prosentase 50% = bobot yang diberikan OJK terkait risiko dengan rating A+

$$\text{Dana Sisa Plafon} = 1.600.000.000$$

Berdasarkan data-data di atas, PT. Bank XYZ Tbk bisa melakukan perhitungan besarnya cadangan kerugian penurunan nilai tahap 1 PRK Perusahaan AAA antara lain

**Tabel 3 Skenario Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT. Bank XYZ Tbk**

Pertumbuhan Ekonomi	Kemungkinan Skenario	Probability of default (PD)	Loss given default (LGD)	Exposure at Default (EAD)	ECL 12-bulan (PD x LGD x EAD)	CKPN (Kemungkinan Skenario x ECL)
5,17%	20%	5%	20%	1.600.000.000	16.000.000	3.200.000
5%	60%	10%	50%	1.600.000.000	80.000.000	48.000.000
4,7%	20%	15%	80%	1.600.000.000	192.000.000	38.400.000
<b>Total CKPN tahap 1</b>						<b>89.600.000</b>

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan skenario perhitungan diatas untuk PT.Bank XYZ Tbk akan melakukan pembentukan CKPN tahap 1 sesuai ECL-12 bulan sebesar Rp 89.600.000. PT.Bank XYZ Tbk akan melakukan pembentukan CKPN tahap 1 sesuai ECL-12 bulan. Jika pada perkembangannya terdapat tanda-tanda naiknya *credit risk*, bank akan mengkategorikan *credit risk* ke tahap 2 dan PT. BANK XYZ Tbk melakukan perhitungan CKPN menggunakan dasar ECL (*Expected Credit Loss*) *lifetime* yang membuat persentase dari *probability of default* (PD) dan *loss given default* (LGD) menjadi meningkat dan mengakibatkan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai PT.Bank XYZ Tbk juga mengalami peningkatan. Perhitungan pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa PT. Bank XYZ Tbk harus melakukan perluasan data, tidak hanya data para debitur dan nasabah akantetapi juga data – data terkait makroekonomi berdasarkan dengan segmentasi pasar produk PT. Bank XYZ tersebut sebagai dasar penerapan metode perkiraan masa depan (*forward-*

*looking*).

Selanjutnya PT.Bank XYZ Tbk harus bisa melakukan pengukuran tingkat *credit risk* yakni mengklasifikasikan *credit risk* nya masuk di tahap 1 (pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai menggunakan ECL 12-bulan) atau masuk sedang tahap 2 dan tinggi tahap 3 (pembentukan CKPN menggunakan *Expected Credit loss- Lifetime*). Pada akhirnya, implementasi PSAK 71 menjadi suatu tantangan bagi PT. Bank XYZ yang telah melakukan penerapan secara dini dan untuk industri perbankan pada umumnya.

## 2. Pengukuran Biaya Perolehan *Amortization* (amortisasi) PT. Bank XYZ Tbk

PT. Bank XYZ Tbk melakukan perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan yakni jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari

selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan untuk aset keuangan disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian. Nilai tercatat bruto aset keuangan merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian.

## PEMBAHASAN

Analisis Implementasi PSAK 71 atas CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) Terhadap PT. Bank XYZ Tbk

**Tabel 4 Perbandingan Klasifikasi CKPN, Pengakuan dan Pengukuran Berdasarkan PSAK 71 dengan PT. Bank XYZ Tbk**

No.	Berdasarkan PSAK 71	Berdasarkan PT. Bank XYZ Tbk	Kesimpulan
1	Klasifikasi CKPN :	Klasifikasi CKPN :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahap 1 <i>Performing</i>, Tidak terdapat peningkatan risiko kredit dan aset keuangan perbankan, seperti kredit yang tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. ECL (<i>expected credit loss</i>) diestimasi dalam kurun waktu satu tahun atau 12 bulan.</li> <li>Tahap 2 <i>Under-performing</i>, <i>Credit risk</i> dan aset keuangan terjadi peningkatan signifikan. Seperti, Kredit yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran yakni lebih dari 30 hari (&gt; 30 hari), dan belum dinyatakan sebagai klasifikasi tahap tiga. ECL (<i>expected credit loss</i>) diestimasi sampai <i>lifetime</i> (waktu jatuh tempo akhir).</li> <li>Tahap 3 <i>Non-performing</i>, Kredit dan aset keuangan telah mengalami penurunan nilai dengan sangat tajam dan debitur juga memiliki riwayat keterlambatan dalam pembayaran. ECL (<i>expected credit loss</i>) diakui sampai <i>lifetime</i> (waktu jatuh tempo akhir).</li> </ul>	<p>Setiap periode tanggal pelaporan, PT. Bank XYZ Tbk akan melakukan pengukuran cadangan kerugian untuk instrumen keuangan berdasarkan jumlah dari ECL <i>lifetime</i> (kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur) instrumen keuangan, apabila <i>credit risk</i> atas instrumen keuangan tersebut telah mengalami peningkatan signifikan terhitung pada saat pengakuan awal. Bank akan melakukan pengakuan cadangan kerugian berdasarkan jumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (ECL-<i>lifetime</i>), kecuali apabila dalam kondisi berikut ini, maka cadangan kerugian sejumlah ECL-12 months yang akan diakui PT. Bank XYZ Tbk</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instrumen keuangan dengan <i>low credit risk</i> (ekuivalen) dengan tingkat <i>risk</i> yang ditetapkan di negara Republik Indonesia</li> <li><i>Credit risk</i> instrumen keuangan yang belum meningkat secara signifikan (terhitung dari pengakuan awal).</li> </ul> <p>Ketentuan terkait penurunan nilai yang diatur dalam PSAK 71 adalah kompleks dan perlu perkiraan, pertimbangan dan asumsi dari pihak manajemen</p>	<p>Dalam penentuan CKPN PT. Bank XYZ Tbk telah melakukan klasifikasi CKPN sesuai dengan ketentuan dari PSAK 71.</p>

2	<p><u>Pengakuan:</u> Entitas melakukan pengakuan penyisihan kerugian kredit ekspektasian terhadap aset keuangan yang dilakukan pengukuran, piutang sewa dan aset kontrak atau komitmen Kredit serta kontrak jaminan keuangan yang mengimplementasikan persyaratan atas penurunan nilai, Persyaratan penurunan nilai dimaksudkan untuk melakukan pengakuan kerugian kredit ekspektasian berdasarkan lama, umurnya atas seluruh instrumen keuangan yang meningkat <i>credit risk</i> nya secara signifikan mulai dari pengakuan awal, baik dinilai secara</p>	<p><u>Pengakuan :</u> PT. Bank XYZ Tbk mengakui cadangan kerugian untuk ECL pada instrumen keuangan berikut yang tidak diukur pada FVTPL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset keuangan yang merupakan instrumen utang;</li> <li>• Kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan;</li> <li>• Komitmen pinjaman diberikan. PT. Bank XYZ Tbk mengakui cadangan kerugian sejumlah ECL-12 months jika : Instrumen keuangan dengan <i>low credit risk</i> (ekuivalen) dengan tingkat <i>risk</i> yang ditetapkan di negara Republik Indonesia</li> </ul>	<p>Dalam melakukan pengakuan atas penyisihan kerugian kredit ekspektasian PT. Bank XYZ Tbk telah melakukan pengakuan sesuai dengan ketentuan dari PSAK 71.</p>
3	<p><u>Pengukuran :</u> Pada saat melakukan pengukuran kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak diharuskan melakukan identifikasi untuk keseluruhan skenario yang mungkin terjadi. Namun, entitas melakukan pertimbangan risiko atau kemungkinan terjadi suatu kerugian kredit dengan menunjukkan kemungkinan terjadinya dan tidak terjadinya suatu kerugian kredit, meskipun probabilitas terjadinya kerugian kredit sangat kecil.</p>	<p><u>Pengukuran</u> Setiap periode tanggal pelaporan, PT. Bank XYZ Tbk akan melakukan pengukuran cadangan kerugian untuk instrumen keuangan berdasarkan jumlah dari ECL <i>lifetime</i> (kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur) instrumen keuangan, apabila <i>credit risk</i> atas instrumen keuangan tersebut telah mengalami peningkatan signifikan terhitung pada saat pengakuan awal. Apabila risiko kredit rendah dan tidak terjadi peningkatan signifikan sejak dilakukannya pengakuan awal maka akan diukur sejumlah ECL- 12 bulan. PT. XYZ Tbk akan menggunakan informasi yang memiliki sifat perkiraan masa depan (<i>forward looking</i>) dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian (ECL).</p>	<p>Dalam melakukan pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian PT. Bank XYZ Tbk telah melakukan pengukuran ECL sesuai dengan ketentuan dari PSAK 71.</p>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Bank XYZ Tbk akan melakukan pembentukan CKPN tahap 1 sesuai ECL-12 bulan. Jika pada perkembangannya terdapat tanda-tanda naiknya *credit risk*, bank akan mengategorikan *credit risk* ke tahap 2 dan PT. BANK XYZ Tbk melakukan perhitungan CKPN menggunakan dasar ECL (*Expected Credit Loss lifetime* yang membuat persentase dari *probability of default* (PD) dan *loss given default* (LGD) menjadi meningkat dan mengakibatkan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai PT. Bank XYZ Tbk juga mengalami peningkatan.
2. Pengakuan penyisihan kerugian kredit ekspektasian PT. XYZ Tbk telah diterapkan sesuai ketentuan yang diatur di PSAK 71.
3. Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian PT. XYZ Tbk telah diterapkan sesuai ketentuan yang diatur di PSAK 71.

Hasil dari penelitian ini mungkin akan menunjukkan hasil yang berbeda jika kita merubah objek menjadi industri atau negara yang berbeda karena mereka mempunyai karakteristik tersendiri.

### Keterbatasan

Selanjutnya penelitian ini memiliki batasan-batasan diantaranya objek dari penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan beroperasi di Indonesia.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut adalah saran dalam penelitian ini :

Diharapkan nantinya ada penelitian lanjutan mengenai pembentukan CKPN di masa pandemi covid-19 karena terkait kemampuan perbankan dalam mengatasi gagal bayar atas kredit yang diberikan perbankan bagi nasabah yang terdampak covid-19 dan menambah objek penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

- Annual Report* PT. Bank XYZ Tbk Tahun 2017.
- Annual Report* PT. Bank XYZ Tbk Tahun 2018.
- Annual Report* PT. Bank XYZ Tbk Tahun 2019.
- Dinh, T., & Seitz, B. (2020). The Information Content of Hedge Accounting—Evidence from the European Banking Industry. *Journal of International Accounting Research*, 19(2), 91-115.
- Febriati, E. C. (2013). Analisis Penerapan PSAK 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Gumb, B., Dupuy, P., Baker, C. R., & Blum, V. (2018). The impact of accounting standards on hedging decisions. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2019. Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan. Buletin Ikatan Bankir Indonesia Vol. 31/2019. <http://ikatanbankir.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Bankers-Update-Vol-31-2019-Implementasi-PSAK-71-Pada-Perbankan.pdf>.3 September 2020 14:33.
- Kieso dan Weygandt. 2011. *Intermediate Accounting* edisi tahun 2011. Jakarta: Erlangga.

- Martani, Dwi. 2018. Akuntansi Instrumen Keuangan berdasarkan <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7k4atydHrAhXTzjgGHsO3BsAQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fstaff.blog.ui.ac.id%2Fmartani%2Ffiles%2F2018%2F10%2FPSAK-71-Instrumen-Keuangan-18102018.pptx&usg=AOvVaw0OyiRrMqLvlNGAn4He6fHJ>. Diakses 03 September 2020 15:19
- Martani, Dwi. 2019. Overview Perkembangan Standar Akuntansi. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2019/01/Overview-Perkembangan-Standar-24012019.pdf>. 16. April 2020 (09.00)
- Sapta, A. W., & Hariri, H. (2019). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Atas Transaksi Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia). *Jurnal VOK@SINDO*, 7(2), 148-173.
- Suroso, S. (2017). Penerapan PSAK 71 dan Dampaknya terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 157-165.
- Onali, E., & Ginesti, G. (2014). Pre-adoption market reaction to IFRS 9: A cross-country event-study. *Journal of Accounting and Public Policy*, 33(6), 628-637.
- Purnamasari, R. 2019. Dampak PSAK 71 Terhadap Industri Perbankan. <https://ppak.co.id/dokumen/artikelberita/Dampak%20PSAK%2071%20Terhadap%20CAR.pdf>. Diakses pada 03 September 2020 10:29.
- Nomor, U. U. R. I. (10). tahun 1998 tentang Perbankan. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Witjaksono, A. (2018). Perbandingan Perlakuan Akuntansi Kredit Menurut PSAK 55, PSAK 71, dan Basel pada Bank Umum. *Jurnal*